



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENETAPAN

Nomor : 63/Pdt.P/2018/PN.Pga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

N a m a : TITIN ARISANDI
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Alam, 12 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
**Alamat : Pengandonan Rt.006 Rw. 003 Kel.
Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota
Pagar Alam.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam dengan register Nomor : 63/Pdt.P/2018/PN.Pga tertanggal 15 Oktober 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pengandonan Rt.006 Rw.003 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. TITIN ARISANDI dengan NIK 1672015205870001;
- Bahwa suami Pemohon bernama M.ZATEROLI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. M. ZATEROLI dengan NIK 1672010207820003;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. ZATEROLI pada tanggal 28 Juni 2003 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/20/VI/2003;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama M. ZATEROLI dengan Nomor : 1672011704090011;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Raport Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Alam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama BIMA APRILIANO tersebut telah memiliki Akta Kelahiran An. MUHAMMAD BINTANG APRILIANO Nomor : 1672-LT-16042011-0005 tertanggal 18 April 2011 yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 11 april 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD BINTANG APRILIANO menjadi BIMA APRILIANO serta nama ibu TITIN ARI SANDI tanpa spasi menjadi TITIN ARISANDI.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD BINTANG APRILIANO menjadi BIMA APRILIANO dan Nama Ibu TITIN ARISANDI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.Titin Arisandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (Bukti.P1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.M. Zateroli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (Bukti.P2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama suami M.Zateroli (P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama M.Zateroli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-4);
5. Foto copy Akta kelahiran atas nama Titin Arisandi (bukti P.5) ;
6. Photo copy Raport Peserta Didik Sekolah dasar atas nama Bima Apriliano (bukti.P-6) ;
7. Photo copy Identitas peserta didik atas nama Bima Apriliano (Bukti.P-7) ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an.Muhammad Bintang Apriliano yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, (P-8) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3,P-4,P-5,P-6,P-7 dan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Susianti dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pengandonan Rt.006 Rw.003 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama M.ZATEROLI ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan M. ZATEROLI pada tanggal 28 Juni 2003 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/20/VI/2003;
 - Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama M. ZATEROLI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Raport Sekolah Dasar Negeri Pagar Alam ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama BIMA APRILIANO tersebut telah memiliki Akta Kelahiran An. MUHAMMAD BINTANG APRILIANO Nomor : 1672-LT-16042011-0005 tertanggal 18 April 2011 yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 11 april 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD BINTANG APRILIANO menjadi BIMA APRILIANO serta nama ibu TITIN ARI SANDI tanpa spasi menjadi TITIN ARISANDI ;
- Bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah diganti nama anak pemohon tersebut sehat walafiat ;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Susianti tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Bandia dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pengandonan Rt.006 Rw.003 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam ;
- Bahwa suami Pemohon bernama M.ZATEROLI ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. ZATEROLI pada tanggal 28 Juni 2003 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/20/VI/2003;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama M. ZATEROLI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Raport Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Alam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama BIMA APRILIANO tersebut telah memiliki Akta Kelahiran An. MUHAMMAD BINTANG APRILIANO Nomor : 1672-LT-16042011-0005 tertanggal 18 April 2011 yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 11 april 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD BINTANG APRILIANO menjadi BIMA APRILIANO serta nama ibu TITIN ARI SANDI tanpa spasi menjadi TITIN ARISANDI.
- Bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah diganti nama anak pemohon tersebut sehat walafiat ;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Rindawati tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD BINTANG APRILIANO menjadi BIMA APRILIANO serta nama ibu TITIN ARI SANDI tanpa spasi menjadi TITIN ARISANDI.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Susianti dan Sri Bandia yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mepertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam ;

serta bukti P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pengandonan Rt.006 Rw.03 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tanggal 30 Juni 2003 yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 2003 telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan M.Zateroli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bintang Apriliano, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 18 April 2011 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Bintang Apriliano merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri Titin Arisandi dan M. Zateroli ;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi Susianti dan Sri Bandia, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam meskipun anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian terdapat kesalahan Nama pemohon yaitu tertulis Nama anak pemohon yang semula tertulis Muhammad Bintang Apriliano diganti mejadi **Bima Apriliano** ;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*, sedangkan peristiwa kelahiran Pemohon baru dilaporkan sekitar 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian, maka dengan memperhatikan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *“pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”*, kelahiran Pemohon yang demikian adalah sudah dapat dikategorikan sebagai kelahiran yang terlambat untuk dilaporkan, sehingga terhadap kelahiran yang terlambat tersebut untuk memperoleh Akta Kelahiran dimaksud haruslah terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD BINTANG APRILIANO menjadi BIMA APRILIANO serta nama ibu TITIN ARI SANDI tanpa spasi menjadi TITIN ARISANDI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **24 OKTOBER 2018** oleh **MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD SOLEH S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

HAKIM

MUHAMAD SOLEH, SH MUHAMAD MARTIN HELMY,SH,.MH

Perincian biaya :

- Relas Panggilan.....	Rp. 150.000,00
- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Daftar Perdata No. 63/Pdt.P/2018/PN.Pga

BERITA ACARA SIDANG

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama yang berlangsung di gedung Pengadilan Negeri pagar Alam Komplek Perkantoran Gunung Gare kota Pagar Alampada hari **KAMIS**, tanggal **18 Oktober 2018**, Pukul **09.00 Wib** dalam perkara permohonan :

N a m a	:	TITIN ARISANDI ;	f
Tempat tanggal lahir	:	Pagar Alam, 12 Mei 1987 ;	T
Jenis kelamin	:	Perempuan ;	T
Agama	:	Islam ;	S
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;	S
Status perkawinan	:	Kawin ;	A
Kewarganegaraan	:	Indonesia	A
Alamat	:	Pengandonan Rt.006 Rw.003 Kelurahan Selibar	f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Selanjutnya Disebut Sebagai : PEMOHON

SUSUNAN PERSIDANGAN

MUHAMAD MARTIN HELMY. SH.,MH..... Hakim;

MUHAMAD SOLEH,SHPanitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Pemohon dipanggil untuk masuk kedalam ruang persidangan dan menghadaplah pemohon tersebut;

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar ia mengajukan permohonan dalam perkara ini ;

Selanjutnya Hakim menasehatkan kepada Pemohon supaya memperhatikan dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dari pemohon tertanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada Tanggal 15 Oktober 2018 dengan Register Nomor 63/Pdt.P/ 2018/PN.Pga yang isinya secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini:

Atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan bahwa ia tetap atas permohonannya itu tanpa ada perubahan ataupun tambahan ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara permohonan ini, lalu pemohon menerangkan bahwa sidang ini karna mmengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.Titin Arisandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (Bukti.P1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.M. Zateroli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (Bukti.P2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama suami M.Zateroli (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama M.Zateroli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-4);
5. Foto copy Akta kelahiran atas nama Titin Arisandi (bukti P.5) ;
6. Photo copy Raport Peserta Didik Sekolah dasar atas nama Bima Apriliano (bukti.P-6) ;
7. Photo copy Identitas peserta didik atas nama Bima Apriliano (Bukti.P-7) ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an.Muhammad Bintang Apriliano yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, (P-8) ;

Bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3,P-4,P-5,P-6,P-7 dan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Kemudian pemohon dipersidangan menerangkan pula bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pada persidangan hari ini akan mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (satu) orang yaitu :

Kemudian Hakim memanggil saksi ke-1 untuk masuk keruang sidang yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

Nama	: Susianti ;
Tempat / Tanggal Lahir	: Pagar Alam, 15 April 1966 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Agama	: Islam ;
Alamat	: Pengandonan Rt.06 Rw.03 Kel.Selibar Kec.Pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Utara Kota Pagar Alam ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon, dan saksi adalah kakak Pemohon yang menyatakan bersedia menjadi saksi ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya serta menjawab atas pertanyaan Hakim yang mengajukan pertanyaan kepadanya sebagai berikut;

Apakah sdr. Saksi kenal dengan pemohon.?

Saya kenal dengan pemohon ;

Apakah sdr. Saksi mengetahui, bahwa siapa nama pemohon?

pemohon adalah bernama Titin Arisandi karena pemohon adalah adek saksi ;

Apakah Pemohon ini telah menikah?

Ya, Pemohon ini telah menikah dengan M. Zateroli ;

Apakah saksi tahu mengapa Pemohon ingin mengganti nama pemohon.?

Yang saya ketahui Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan Nama anak pemohon yaitu tertulis **Muhammad Bintang Apriliano** diganti **Bima Apriliano** ;

Berapa orang anak pemohon.....? Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memanggil saksi ke-2 untuk masuk keruang sidang yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

Nama : Sri Bandia ;
Tempat / Tanggal Lahir : Pagar Alam, 08 Agustus 1960 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Agama : Islam ;
Alamat : Pengandonan Rt.06 Rw.03 Kel.Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon, dan saksi adalah Kakak Pemohon yang menyatakan bersedia menjadi saksi ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya serta menjawab atas pertanyaan Hakim yang mengajukan pertanyaan kepadanya sebagai berikut;

Apakah sdr. Saksi kenal dengan pemohon.?

Saya kenal dengan pemohon ;

Apakah sdr. Saksi mengetahui, bahwa siapa nama pemohon?

pemohon adalah bernama Titin Arisandi ;

Apakah Pemohon ini telah menikah?

Ya, Pemohon ini telah menikah dengan M. Zateroli ;

Apakah saksi tahu mengapa Pemohon ingin mengganti nama pemohon.?

Yang saya ketahui Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sakit-sakitan Nama anak pemohon
yaitu tertulis **Muhammad Bintang
Apriliano** diganti **Bima Apriliano** ;

Berapa orang anak pemohon.....? Pemohon mempunyai 2 (dua) orang
anak ;

Kemudian Hakim menanyakan kepada pemohon apakah masih ada yang
perlu ditanyakan kepada ke-2 orang saksi, pada kesempatan tersebut Pemohon
menyatakan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kepada saksi;

Selanjutnya Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon dan
Pemohon menerangkan sebagai berikut :

Apakah Pemohon ini telah menikah?

Ya, Pemohon ini telah menikah dengan
M. Zateroli ;

Apakah dari pernikahan Pemohon
dengan Ruslaini telah dikaruniai
anak.....?

Ya, dari pernikahannya itu Pemohon
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Mengapa Pemohon ingin mengganti
nama anak Pemohon
.....?

Pemohon ingin mengganti nama anak
Pemohon karena anak tersebut sering
sakit-sakitan Nama anak pemohon yaitu
tertulis **Muhammad Bintang Apriliano**
diganti **Bima Apriliano**

Setelah Pemeriksaan terhadap Pemohon cukup lalu Hakim menjelaskan
bahwa pemeriksaan perkara Pemohon ini telah selesai dan untuk mempersiapkan
penetapan maka sidang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon agar hadir pada persidangan tersebut diatas tanpa di panggil lagi dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi ;

Demikianlah dibuat Berita Acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

MUHAMAD SOLEH,S

MUHANAD MARTIN HELMY, SH.,MH

**PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM**

Daftar Perdata No. 63/Pdt.P/2018/PN.Pga

BERITA ACARA SIDANG

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama yang berlangsung di gedung Pengadilan Negeri pagar Alam Komplek Perkantoran Gunung Gare kota Pagar Alampada hari **RABU**, tanggal **24 Oktober 2018**, Pukul **09.00 Wib** dalam perkara permohonan :

N a m a	:	TITIN ARISANDI ;
Tempat tanggal lahir	:	Pagar Alam, 12 Mei 1987 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;
Status perkawinan	:	Kawin ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Pengandonan Rt.006 Rw.003 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Selanjutnya Disebut Sebagai : PEMOHON

SUSUNAN PERSIDANGAN

MUHAMAD MARTIN HELMY. SH.,MH..... Hakim;

MUHAMAD SOLEH,SHPanitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Pemohon dipanggil untuk masuk kedalam ruang persidangan dan menghadaplah pemohon tersebut;

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu hari ini akan dilanjutkan dengan membacakan Penetapan

Selanjutnya Hakim menasehatkan kepada Pemohon supaya memperhatikan dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Kemudian Hakim membacakan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD BINTANG APRILIANO menjadi BIMA APRILIANO serta nama ibu TITIN ARI SANDI tanpa spasi menjadi TITIN ARISANDI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Setelah membacakan penetapan ini, lalu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai selanjutnya menutup sidang seraya meninggalkan ruang persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dibuat Berita Acara sidang ini yang ditanda tangani oleh
Hakim dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

MUHAMAD SOLEH,SH, SH MUHAMAD MARTIN HELMY,SH,.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)